



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 114 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target SDGs Tahun 2015–2030;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan menunjang program pemerintah terkait pembangunan air minum dan sanitasi dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2034;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,




DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 114 /2024****TANGGAL : 5 April 2024****TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
A. BIDANG PERENCANAAN		
1.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kabid. Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kabid. Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	BERNAL, S.T. / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
B. BIDANG PENDANAAN		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	FIRDAUS ALAMSYAH, S.E. / Analis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
C. BIDANG TEKNIS		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kabid. Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

1	2	3
4.	THEOFANUS BUNGARAN M.S, S.E. / Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	SAMSURI / Pengadministrasi Umum pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	DEDY JUARI, A.Md.Ak. / Pengolah Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	ARMEDIE, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	EVARI NOVITA / Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	SAHRIL RAHMAN / Tenaga Kontrak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	NURA KUS MARWATI / Tenaga Kontrak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	TAUFIK KURNIAWAN / Tenaga Kontrak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	TENGGU FAHDILLAH / Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 114 /2024

TANGGAL : 5 April 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**URAIAN PERAN DAN TUGAS POKJA PPSP KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

A. Peran Pokja PPSP Kabupaten Barito Selatan

Pokja PPSP Kabupaten Barito Selatan pada prinsipnya adalah lembaga koordinasi yang bersifat sementara (*ad-hoc*), yang akan membantu memperkuat upaya lembaga-lembaga struktural pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Selatan. Pelaksanaan PPSP di Kabupaten Barito Selatan memasuki tahap implementasi/ pelaksanaan kegiatan yang sudah tertuang pada dokumen SSK.

B. Tugas Pokja PPSP Kabupaten Barito Selatan

Pokja PPSP Kabupaten Barito Selatan pada umumnya menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen dukungan riil seluruh stakeholder di tingkat kabupaten dalam proses implementasi program dan kegiatan sanitasi yang tertuang di dalam Dokumen SSK.
2. Memfasilitasi proses pencarian sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan sanitasi kabupaten.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, stakeholder lainnya di tingkat kabupaten, serta Pokja Provinsi, TTPS, PMU, dan PIU dalam proses implementasi SSK.
4. Memfasilitasi proses pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi terintegrasi di tingkat Kabupaten Barito Selatan.
5. Berkoordinasi dengan Pokja Sanitasi Provinsi dalam hal pelaksanaan PPSP di Kabupaten Barito Selatan, serta dalam rangka memberikan masukan bagi penyempurnaan PPSP.
6. Serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN